



## PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id  
Website: http://dindik pandeglang net

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/084-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. NURUL AMAL 1 Nomor : 15/TK-NA/X/2018 Tanggal : 02 Oktober 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD. NURUL AMAL 1
Nama Satuan	:	TK. NURUL AMAL 1
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK-KANAK ( TK )
Alamat	:	Kp. Kadubangkong Desa/Kel. Purwaraja
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN NURUL AMAL
Pengelola	:	HAPIAH, S.Pd.AUD
Berlaku Mulai	:	16 Oktober 2018
Berakhir	:	16 Oktober 2021

Pandeglang, 16 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



H. M OLIS SOLIHIN, M.S.I  
NIP. 19601006 199010 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/084-IO-TK-DIKBUD/2018  
TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. NURUL AMAI 1

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. NURUL AMAL 1 Nomor 15/TK-NA/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menes tanggal 02 Oktober 2018 Nomor;800/88-Korwil.Dikbud/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- 10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.

Memperhaikan

- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
- Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Ijin pendiiran /oprasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD ( Taman Kanak- Kanak  
 4. Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan  
 Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.  
 5. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD. NURUL AMAL  
 1 Tanggal 02 Oktober 2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD. NURUL AMAL 1
Nama Satuan	:	TK. NURUL AMAL 1
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK ( TK )
Alamat	:	Kp. Kadubangkong Desa/Kel. Purwaraja
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN NURUL AMAL
Pengelola	:	HAPIPAH, S.Pd.AUD

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ini Berlaku terhitung mulai 16 Oktober 2018 Sampai Dengan 16 Oktober 2021

**KEDUA**

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh )hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

**KETIGA**

- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

**KEEMPAT**

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 16 Oktober 2018



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Menes
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Menes